



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 30 TAHUN 2020  
TENTANG  
SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,


- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan tata kelola transaksi pembayaran pajak daerah yang lebih transparan, dan memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya serta dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan pada sektor pajak, maka perlu dilakukan transaksi pembayaran dan pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui sistem online;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem *Online* Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16

- Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);

KABAG HUKUM	SKPD	AS.3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 39 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2010 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 222);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 128);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 128);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 128);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 128);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 128);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 130);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 193);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 193);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 194);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Badan adalah Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.

KABAG	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
✓	✓	2	2	

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD adalah Surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran Pajak.
13. Bank adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
14. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
16. Sistem Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time yang berkaitan dengan pelaporan transaksi secara elektronik meliputi informasi data, transaksi usaha dan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
17. Informasi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (eletronic mail), telegram, teleks, telecopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
18. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromanignitik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.
19. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
20. Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.

21. Sistem *online* terhadap pajak daerah mencakup rangkaian proses yang harus dilakukan dalam pengelolaan penerapan sistem, pelaporan dan pembayaran pajak daerah yang dilakukan secara *online*.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan menerapkan sistem *online* pajak daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah;
  - b. Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
  - c. Mempermudah pembayaran/penyetoran pajak daerah;
  - d. Meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran Wajib Pajak;
  - e. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.

## BAB III

### RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang penerapan sistem *online* pajak daerah.
- (2) Sistem *online* pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. sistem pelaporan,
  - b. sistem penyetoran dan pembayaran .  
dan alat perekam data transaksi usaha yang terkoneksi dengan server/sistem yang ada pada Pemerintah Daerah.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- c. Penerapan sistem online pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pajak hotel
  - b. Pajak restoran
  - c. Pajak hiburan
  - d. Pajak reklame
  - e. Pajak penerangan jalan
  - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak air tanah
  - i. Pajak sarang wallet
  - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
  - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- (3) Pembayaran pajak dibedakan berdasarkan cara penghitungan pajak, yaitu berdasarkan penetapan Badan atau berdasarkan laporan wajib pajak.
- (4) Bupati melalui Kepala Badan menetapkan Jenis pajak yang penghitungnya berdasarkan penetapan Badan dan berdasarkan laporan wajib pajak.

#### Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melakukan pengelolaan sistem *online* terhadap pelaporan pajak .
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengelolaan sistem online terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai teknis pengelolaan sistem *online* pelaporan pajak diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan daerah

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

BAB IV  
TATA CARA PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN  
PENYETORAN ONLINE PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pelaporan  
Pasal 5

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pelaporan pajak terutang dengan benar, jelas dan lengkap dengan mengisi SPTPD atau Data dan Keterangan secara elektronik dalam sistem *online* yang telah disediakan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dapat melakukan pemeriksaan atas pelaporan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) guna memperoleh kebenaran terkait dengan obyek pajak, subyek pajak, nilai obyek pajak atau transaksi usaha yang menjadi dasar penghitungan pajak.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD atau Data dan Keterangan secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku di Daerah.

Pasal 6

- (1) Setelah penyampaian SPTPD atau data dan keterangan secara elektronik, Wajib Pajak mendapatkan kode transaksi/kode bayar/*virtual account* yang dicetak sebagai syarat pembayaran pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat mencetak hasil pelaporan pajaknya dari sistem *online* sebagai bukti yang sah.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan sistem online melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan

KABAG HUKUM	SKPD	AS.3	SEKSA	WABUP
				

fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank ke Rekening Kas Daerah.

- (3) Wajib Pajak membayarkan pajak terutangya ke Bank Persepsi dan/atau tempat lain yang ditunjuk dengan membawa SPTPD/dokumen yang dipersamakan dan/atau kode transaksi/ kode bayar/ *virtual account*.
- (4) Bank sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak melalui :
  - a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
  - b. Internet Banking;
  - c. Mobile Banking;
  - d. Cash Management Service (CMS) dan/atau;
  - e. Fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank

#### Pasal 8

Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank dipersamakan dengan SSPD.

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, pembayaran dan penyetoran pajak dengan sistem *online* diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

### BAB V

#### SISTEM PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA

#### Pasal 10

- (1) Badan Keuangan melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Badan Keuangan melakukan pendataan dan pemetaan wajib pajak yang akan dipasangkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga dapat menyediakan perangkat dan sistem bagi Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat secara online.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKBA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- (4) Berdasarkan pendataan dan pemetaan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Keuangan menyusun jadwal pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (5) Badan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak berdasarkan jadwal dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 11

- (1) Bupati melalui Kepala Badan berwenang menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan alat dan/atau sistem perekam yang dimiliki/ dikelola oleh Pemerintah Daerah secara online.
- (2) Wajib Pajak wajib menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha untuk ditempatkan pada akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada server, front office maupun back office.
- (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keseluruhan data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak yaitu data transaksi pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (4) Data transaksi yang seharusnya dibayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi pembayaran melalui voucher atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.
- (5) Wajib Pajak yang tidak bersedia atau menolak untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), merekam

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

setiap transaksi penerimaan jumlah pembayaran usaha (*omzet*) dalam masa pajak dan besarnya perhitungan pajak terutang per-hari pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak.

- (2) Alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi transaksi secara real time melalui CMS kepada Kepala Badan.
- (3) Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak dan Bupati atau Kepala Badan.
- (4) Wajib Pajak membuat dan menyampaikan laporan penerimaan jumlah pembayaran usaha (*omzet*) dan/atau data transaksi usaha yang merupakan objek pajak.
- (5) Penyampaian laporan omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian laporan omzet jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian laporan omzet jatuh pada hari kerja berikutnya.

### Pasal 13

Kewajiban pemasangan Alat/Sistem Perekam Data Transaksi Usaha, dikecualikan terhadap :

- a. Wajib Pajak yang penerimaan penjualan kurang dari Rp.100.000.000/ tahun;
- b. Wajib Pajak yang menjalankan usahanya kurang dari satu tahun dan/atau;
- c. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*)

### Pasal 14

Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya system pelaporan *online*.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

BAB VI  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak berhak :
- a. Memperoleh fasilitas SPTPD elektronik;
  - b. Memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
  - c. Menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
  - d. Menerima jaringan untuk sistem online yang dilaksanakan oleh Badan;
  - e. Memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan sistem online tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak;
  - f. Mendapatkan penggantian perangkat dan sistem online yang rusak atau tidak berfungsi/ beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak Berkewajiban :
- a. Menjaga dan memelihara dengan baik alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
  - b. Melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi;
  - c. Menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau SPTPD elektronik;
  - d. Menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
  - e. Melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Badan;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

- f. Memberikan kemudahan kepada Badan dalam pelaksanaan sistem online seperti menginstall/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
- g. Memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban Wajib Badan

#### Pasal 16

- (1) Badan Keuangan berhak :
  - a. Memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan sistem *online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha Wajib Pajak;
  - b. Memperoleh informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
  - c. Mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
  - d. Memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;
  - e. Mengakses hardware dan/atau software sistem online pelaporan transaksi;
  - f. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam sistem online pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau SPTPD elektronik yang diberikan oleh Wajib Pajak;
  - g. Melaporkan kepada aparat penegak hukum atas kealpaan Wajib Pajak yang mengakibatkan kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem online.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

- (2) Badan Keuangan berkewajiban :
- a. Menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
  - b. Membangun dan menyediakan jaringan;
  - c. Mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat sistem online pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. Menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan sistem online;
  - e. Melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya sistem online pelaporan transaksi;
  - f. Menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada data base Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 17

Wajib Pajak dilarang :

- a. Mengubah data sistem *online* dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- b. Merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem online yang telah terpasang;
- c. Mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa seizin Badan.

BAB VII

SISTEM TERINTEGRASI PAJAK DAN SISTEM LAIN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi serta penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan,

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

sistem *online* Pajak dapat diintegrasikan dengan sistem yang terdapat pada instansi lain apabila diperlukan.

- (2) Pengintegrasian sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 19

- (1) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penetapan besaran pajak secara jabatan;
  - d. pemeriksaan pajak;
  - e. penghentian sementara kegiatan;
  - f. penghentian tetap kegiatan;
  - g. pencabutan sementara izin; dan/atau
  - h. pencabutan tetap izin;
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat ketetapan atas besaran pajak secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5) setelah diberikan 3 (tiga) kali teguran tertulis.

#### Pasal 21

Kepala Badan dapat melakukan pemeriksaan secara lengkap untuk masa pajak maksimal 5 (lima) tahun ke belakang dan melakukan pemutakhiran data/checker selama 1 (satu) bulan penuh, apabila Wajib Pajak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Gorontalo

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 12 Agustus 2020

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto  
Pada tanggal 12 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 30